BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 660 Tahun 2017
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bupati menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

9

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan contoh tanda tangan (s*pecimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Drs. DARNO 19621109 198703 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c) *Specimen:*	
2	Bendahara Penerimaan	DEDI PRASETYO, A.Md 19851229 201001 1 019 Pengatur Tingkat I (II/d) *Specimen:*	
3	Bendahara Pengeluaran	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Penata Tingkat I (III/d) *Specimen:*	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. JOKO DWI RIRIS R, M.Si 19630124 198405 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,-
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI SUPARTINI, SE 19610912 198602 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUSILONINGSIH, SE 19631129 198601 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	JOKO RAHARJO 19761123 201406 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

1	2	3	4
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MULYANI,SE 19750425 199903 2 005 Penata (III/c)	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI LESTARI, S.Pd 19610419 199802 2 001 Penata Muda (III/a)	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MIA ADIATI AL FITROH, SS 19811222 200903 2 003 Penata (III/c)	Bidang Kebudayaan
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUPARNI,SE 19630411 198602 2 006 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD SKB
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUYADI 19660201 201406 1 001 Pengatur Muda (II/a)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Weru
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI MURDIANINGSIH, SE 19631222 198602 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bulu
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI LESTARI 19641007 201406 2 001 Pengatur Muda (II/a)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tawangsari
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WARSINI SUPRIHATIN, S.Pd 19710202 200801 2 006 Penata (III/c)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sukoharjo
16	Bendahara Pengeluaran Pembantu	AGUS BUDI SANTOSO 19810826 201406 1 001 Juru Tingkat I (I/c)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Nguter
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	JUWARNA 19660121 201406 1 001 Juru (I/c)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bendosari
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HARIYANTO 19721205 200604 1 012 Pengatur (II/c)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Polokarto
19	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. WAHYUDI AR 19640815 198607 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mojolaban

1	2	3	4
20	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SABAR SUBENO, S.Pd 19601001 198903 1 005 Penata (III/c)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Grogol
21	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUPARTINI, S.Pd 19610709 198203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Baki
22	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI SUKAMTI, SE 19721128 199403 2 002 Penata (III/c)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gatak
23	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HARPIYAH 19630919 198601 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	*Specimen*
1	2	3	4
1	Drs. DARNO, 19621109 198703 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA